

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Odontologi forensik ialah salah satu subspecialis pada praktik kedokteran gigi yang sangat cepat berkembang pada saat ini, yang merupakan proses hukum yang dilakukan diantaranya mengamati, mengumpulkan, mencatat, dan menginterpretasikan dental record yang dilakukan oleh dokter gigi yang bertujuan untuk kepentingan hukum dalam sistem peradilan (Soren, 2009). Kegunaan utama odontologi forensik adalah untuk mengidentifikasi jenazah manusia berdasarkan karakteristik individual yang ada pada gigi individu yang berbeda, seperti dalam insiden tsunami, gempa bumi, dll atau pada kejadian mutilasi atau pada jenazah yang tidak bisa dikenali (Krishan, 2015).

Odontologi forensik juga memberikan informasi untuk mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berkaitan dengan identifikasi manusia dan klarifikasi fakta yang memiliki kepentingan hukum (Fernandes, 2016) untuk mengidentifikasi individu menggunakan identifikasi visual, informasi pribadi (seperti tinggi badan, bentuk tubuh, usia, ada atau tidaknya rambut), informasi medis (seperti bekas luka, tato, tanda lahir, implant, amputasi, prosthesis), dental record, pakaian, barang pribadi, sidik jari, profil DNA dan identifikasi gigi. Identifikasi melalui gigi menjadi lebih penting karena jaringan gigi sering terpelihara bahkan jika orang yang meninggal telah menjadi kerangka, membusuk, dibakar atau dipotong-potong. Jaringan gigi sering digunakan untuk menentukan usia, jenis kelamin, dan etnis seseorang yang dapat menjadi korban atau tersangka (Jeddy, 2017).

Interpol telah mengeluarkan prosedur identifikasi kepada korban bencana massal merujuk kepada prosedur DVI (*Disaster Victim Identification*) menetapkan dua macam metode yakni identifikasi primer yang mencakup atas sidik jari, DNA dan gigi geligi. Sedangkan identifikasi sekunder mencakup atas

temuan medis, deskripsi pribadi serta pakaian yang dipakai di tubuh (Yunus, et al., 2019). Odontologi Forensik menggunakan gigi untuk memecahkan masalah kejahatan untuk kepentingan pengadilan untuk memberikan bantuan terhadap tugas fungsi pelayanan kedokteran forensik kepada penanganan beberapa kasus yang membutuhkan identifikasi dengan sarana gigi, seperti kasus bencana massal yaitu gigi bisa memberi hasil hingga tingkat individu hingga perkiraan umur korban sesuai data antemortem korban. Gigi geligi pada rongga mulut ialah bagian tubuh yang sangat keras, mempunyai sifat individual serta tahan atas suhu, kimia serta trauma. Metode odontologi forensik mempunyai ketetapan yang tinggi serta hampir serupa terhadap sidik jari (Larasati, 2018). Identifikasi gigi memiliki peran penting sebagai identifikasi sisa-sisa orang yang meninggal menjadi kerangka, membusuk, terbakar atau terpotong-potong dan tidak *valid* dengan metode visual atau sidik jari. Identifikasi odontologi didasarkan pada perbandingan sistemik karakteristik gigi ante-mortem dan post-mortem individu berdasarkan *dental record* dan radiografi pendukung (Divakar,2017). Individu yang telah lama meninggal sebelum terdeteksi dan mereka yang ditemukan tenggelam dalam air juga sulit diidentifikasi secara visual. Bukti identitas melalui struktur gigi telah lama menjadi kunci penting dalam bencana alam dan buatan manusia dan khususnya, kematian massal biasanya terkait dengan bencana penerbangan. Identifikasi gigi tetap sangat penting karena kurangnya database yang luas untuk sidik jari (Mohammed, 2019).

Gigi adalah anggota tubuh yang memiliki sifat kuat, pertumbuhannya dipengaruhi oleh genetik serta mempunyai nilai individualitas yang tinggi sehingga gigi bisa dipakai selaku data primer guna melakukan identifikasi terhadap korban bencana massal yang tidak diketahui identitasnya. Pemeriksaan odontologi forensi akan memberi hasil identitas hingga ke tingkat individu bila ada data antemortem, akan tetapi bila data antemortem tidak tersedia maka

pemeriksaan gigi bisa menggunakan metode klinis, radiografis, histologi serta biokimiawi untuk memperkirakan usia korban (Larasati, 2018).

Pemeriksaan odontologi forensik mempunyai peran penting serta tergolong kategori pemeriksaan primer guna melakukan identifikasi terhadap identitas korban akibat bencana massal, serta memberikan peningkatan terhadap kesadaran, peran maupun kompetensi dokter gigi supaya turut ikut serta pada penanganan kasus forensi maupun bencana massal dengan semakin percaya diri serta penuh tanggung jawab. Peranan odontologi forensik yaitu *primary identifier* merupakan melakukan identifikasi terhadap korban yang tidak mempunyai identitas sangat penting serta memberi kontribusi yang tinggi (Larasati, 2018). Berlandaskan Pasal 179 KUH Pidana, “setiap orang yang dimintai opininya selaku ahli kedokteran kehakiman (forensik) ataupun dokter, memiliki kewajiban memberi keterangan ahli demi keadilan.” Begitu pula Pasal 53 Ayat (2) UU No. 23 Tahun 1992 terkait Kesehatan dinyatakan bahwa “tenaga kesehatan bisa dilibatkan untuk upaya pembuktian dengan melaksanakan tindakan medis tertentu, baik pada perkara pidana ataupun perkara yang lainnya melalui permintaan tertulis oleh pejabat yang mempunyai wewenang yang menangani kasus itu” (Moeljatno, 1996).

Profesi dokter gigi ialah tugas mulia untuk kehidupan manusia dalam bidang kesehatan terutama kesehatan gigi serta mulut (Konsil Kedokteran Gigi Indonesia, 2006). Dokter gigi forensik memiliki peran untuk memberikan bantuan terhadap tugas pelayanan kedokteran forensik dalam penanganan kasus yang membutuhkan identifikasi menggunakan sarana gigi pada odontologi forensik (Nafi'iyah, 2016). Seorang dokter gigi juga dituntut supaya mempunyai sikap profesional. Demi tercapainya kompetensi itu, pendidikan dokter gigi yang ialah pendidikan profesi haruslah dilandaskan oleh keilmuan yang kokoh pada saat menduduki bangku mahasiswa (Konsil Kedokteran Gigi Indonesia, 2006) oleh karena itu, harus menempuh program studi kedokteran gigi untuk dapat menjadi seorang dokter gigi. Program studi itu terbagi menjadi

dua bagian, diantaranya tingkat sarjana serta profesi. Mahasiswa kedokteran gigi tingkat profesi merupakan mahasiswa yang memperoleh kesempatan untuk melakukan interaksi dengan cara langsung terhadap pasien serta guna mengimplementasikan teori maupun ilmu yang diperoleh ketika masa sarjana (Makmur, 2019), sehingga dokter gigi akan memiliki kompetensi akademik-profesional yang didapatkan lewat pendidikan profesi yang dilandaskan oleh pendidikan akademik, lalu sesudah selesai pendidikannya akan memiliki kemampuan menjalankan praktik sesuai terhadap keahliannya, mempunyai sikap profesional, dengan senantiasa membekali dirinya menggunakan keterampilan maupun pengetahuan yang sesuai terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi (Konsil Kedokteran Gigi Indonesia, 2006).

Pengetahuan yaitu hasil dari keingintahuan serta terjadi sesudah seseorang melaksanakan pengindraan atas sebuah objek lewat panca inderanya diantaranya indra pendengaran, penglihatan, perasa, penciuman serta peraba. Pengetahuan adalah dominan yang sangatlah penting supaya terbentuknya tindakan seorang individu dan juga hasil dari penginderaan manusia, ataupun hasil rasa keingintahuan seorang individu kepada objek lewat indra yang ia miliki. Waktu penginderaan hingga menghasilkan pengetahuan sangatlah dipengaruhi dengan adanya intensitas persepsi kepada objek dan mayoritas pengetahuan seorang individu didapatkan lewat indra penglihatan serta pendengaran (Notoatmodjo, 2012). Pengetahuan yang baik dibutuhkan oleh dokter gigi guna memastikan pelayanan yang sesuai terhadap ilmu maupun SOP (standar operasional prosedur) yang berlaku, hal tersebut penting dikarenakan mempunyai keterkaitan terhadap keselamatan pasien serta dokter gigi ketika menjalankan tindakan kedokteran gigi (Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia, 2011).

Pada hukum Islam diketahui empat macam alat pembuktian, yaitu pengakuan, sumpah, kesaksian serta sejumlah dokumen tertulis yang meyakinkan. Otopsi forensik yang menghasilkan *visum et repertum* bisa diklasifikasikan selaku dokumen ataupun surat tertulis yang meyakinkan, yang

mana hukum pidana Indonesia menyebutnya selaku alat bukti berupa keterangan ahli. Al-Qur'an mempunyai karakteristik tersendiri yang banyak mengandung pelajaran dan mempunyai keterkaitan erat terhadap kenyataan beberapa peristiwa yang bisa dibuktikan kebenarannya terhadap ilmiah modern (Rizal, 2011). Seperti halnya yang ditegaskan Allah SWT:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَىٰ وَلَٰكِن تَصَدِّقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ  
وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ □

Artinya: "Sungguh, pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang yang mempunyai akal. (Al-Qur'an) itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, tetapi membenarkan (kitab-kitab) yang sebelumnya, menjelaskan segala sesuatu, dan (sebagai) petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman" (Q.S. Yusuf (12): 111).

Allah SWT memberikan anugerah akal terhadap manusia, sehingga manusia mempunyai keistimewaan dan tidaklah sama dengan makhluk Allah yang lain dan manusia bisa menyampaikan pesan kebenaran dan sebagai pembukti serta pembeda antara yang hak dan batil, terjamin kebenarannya dengan apa yang ditemukan, selama persyaratan-persyaratan fungsi kerjanya dapat terjaga dan tidak terabaikan (Mahdar, 2014). Allah SWT menginginkan makhluk ciptaan-Nya melakukan proses pencarian pengetahuan dengan observasi, penelitian deduktif serta percobaan yang dapat dilangsungkan sepanjang zaman. Pada sejumlah ayat Al-Qur'an pastinya mengandung sejumlah fakta ilmiah mengenai semesta yang tidak dapat diperdebatkan dikarenakan ialah wahyu dari Tuhan yang adalah kebenaran mutlak (Sada, 2016).

Pertama kali ayat Al-Qur'an yang diturunkan ke Rasulullah lewat perantaranya yakni Malaikat Jibril ialah Al-'Alaq ayat 1 hingga 5. Wahyu yang pertama kali turun itu yakni *iqra'* yang mempunyai arti yakni "Bacalah!" yang mempunyai kandungan isyarat untuk manusia supaya membaca. Ayat ini pastinya mempunyai makna khusus serta memiliki harapan besar yang ditujukan kepada manusia. "Bacalah! Dengan nama Tuhanmu yang menciptakan".

Sebagaimana yang sudah diketahui bahwa membaca sangat penting dikarenakan wahyu yang pertama turun yakni perintah agar membaca. Membaca pula adalah sebuah keharusan untuk seluruh manusia supaya mendapatkan informasi ataupun ilmu pengetahuan baru (Wahid, 2016). Allah SWT berfirman:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Artinya: "Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan (1) Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah (2) Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha mulia (3) Yang mengajar (manusia) dengan pena (4) Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya (5)" (Q.S. Al-'Alaq (96): 1-5).

Perintah membaca pada surat Al-'Alaq ayat 1 hingga 5 secara bahasa ada dalam ayat 1 maupun 3 melalui kata dasar lafadz "*Qara'a*" yang selanjutnya dijadikan *fi'il amr* ataupun kata kerja perintah *Iqra'*. Lafadz *Qara'a* yang ada dalam ayat 1 serta 3 itu pada bahasa Indonesia diartikan sebagai "Bacalah! Dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan (1)" serta "Bacalah! Dan Tuhanmu itu Maha Mulia (3)". Perintah membaca pada QS. Al-'Alaq ayat 1-5 berisikan anjuran untuk membaca apa saja dikarenakan tidak dibatasi oleh objek tertentu (Wahid, 2016).

Dalam melaksanakan praktek kedokteran gigi, seorang dokter gigi forensik harus mampu melakukan pemeriksaan, menganalisis serta mengidentifikasi untuk memberikan bantuan kepada sejumlah penegak hukum untuk mengungkapkan sebuah tindak pidana sesuai terhadap pengetahuan maupun keahliannya terkait bagaimana tindak pidana tersebut dilangsungkan oleh terdakwa melalui cara melakukan pemeriksaan terhadap korban. Pada kasus bencana massal, odontologi forensik berguna untuk mengidentifikasi, apabila ditemukan potongan tubuh yang sulit dikenal, sehingga membutuhkan keahlian kedokteran gigi forensik yang selaras dengan tujuan dari odontologi forensik tersebut (Murniwati, 2012).

Berlandaskan dari beberapa perihal yang telah dijabarkan tersebut, penulis tertarik untuk melangsungkan penelitian tentang Tingkat Pengetahuan tentang Odontologi Forensik di Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) Universitas YARSI serta pandangannya dari sisi Islam. Peneliti akan melakukan penelitian pada Mahasiswa Tingkat Profesi yang sudah mendapatkan materi tentang odontologi forensik dan akan menjadi dokter gigi yang diharapkan mempunyai peran di masyarakat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berlandaskan dari latar belakang tersebut, maka bisa dilakukan perumusan masalah seperti berikut.

1. Bagaimana tingkat pengetahuan terkait Odontologi Forensik pada mahasiswa tingkat profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI?
2. Bagaimana pandangan Islam mengenai tingkat pengetahuan tentang Odontologi Forensik pada mahasiswa tingkat profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Umum**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang Odontologi Forensik pada mahasiswa tingkat profesi Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI dan pandangannya dari sisi Islam.

### **1.3.2 Tujuan Khusus**

**1.3.2.1** Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang Odontologi Forensik pada mahasiswa profesi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI.

**1.3.2.2** Untuk mengetahui hubungan tingkat pengetahuan dengan jenis kelamin dan semester tentang Odontologi Forensik pada

mahasiswa profesi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI

**1.3.2.3** Untuk mengetahui pandangan Islam tentang pengetahuan Odontologi Forensik pada mahasiswa profesi di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas YARSI.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Bagi Peneliti**

1. Meningkatkan pengetahuan, diharapkan melalui terdapatnya penelitian ini bisa menjadi sumber informasi untuk penelitian berikutnya.
2. Meningkatkan pengetahuan peneliti atas pengetahuan tentang Odontologi Forensik
3. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan tentang Odontologi Forensik kepada mahasiswa tingkat profesi FKG Universitas YARSI
4. Untuk mengetahui tuntunan Islam mengenai pengetahuan tentang Odontologi Forensik pada mahasiswa tingkat profesi FKG Universitas YARSI

### **1.4.2 Bagi Institusi Kedokteran Gigi**

1. Bisa diterapkan menjadi dasar pengetahuan tentang Odontologi Forensik.
2. Bisa dijadikan sebagai topik serta bahan ajar pengetahuan terkait Odontologi Forensik.

### **1.4.3 Bagi Masyarakat**

1. Diharapkan bisa meningkatkan penegakan hukum yang membutuhkan pembuktian Odontologi Forensik.



2. Menambahkan wawasan untuk masyarakat terkait kedokteran gigi forensik terutama pada perihal pengetahuan tentang Odontologi Forensik
3. Guna menciptakan kemaslahatan pada bidang keadilan, keamanan serta kesehatan yang sesuai terhadap syariat Islam.